



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 66 TAHUN 2017**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEKANBARU SMART CITY**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang** : a. bahwa salah satu strategi pembangunan Kota Pekanbaru adalah pendekatan pembangunan Kota modern melalui Smart City ;
- b. bahwa keberadaan perguruan tinggi sebagai lembaga riset, sumber ilmu, Inovasi dan kreatifitas merupakan potensi kekuatan dalam pengendalian kualitas pelayanan melalui penerapan ITC (Information Technology Communication);
- c. bahwa untuk mempercepat implementasi Pekanbaru Smart City perlu dukungan semua pihak, baik dunia usaha, dunia akademik maupun komunitas-komunitas kreatif dan masyarakat luas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,dan c, perlu menetapkan keputusan Walikota Pekanbaru tentang Pembentukan Tim Percepatan Pekanbaru Smart City;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor , 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi .Salah Satu Penopang Utama Adalah Implementasi e- government melalui Pembentukan Smart City.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-48 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15);

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan

**KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Pekanbaru Smart City dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota

- KEDUA** : Tim Percepatan Pekanbaru Smart City mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu pemerintah kota Pekanbaru dalam menyusun Roadmap Pekanbaru Smart City.
  2. Mengevaluasi inovasi dan kreativitas dalam peningkatan kualitas pelayanan dan E-gov.
  3. Merancang inovasi dan kreatifitas dalam peningkatan kualitas pelayanan dan E-gov yang berbasis ICT.
  4. Menjembatani riset dan penelitian yang ada diperguruan tinggi dengan percepatan peningkatan pelayanan dan E-gov.
  5. Melakukan promotif hasil-hasil penelitian perguruan tinggi agar dapat di implementasikan dalam Pekanbaru Smart City.
  6. Memupuk dan menumbuh kembangkan inovasi kreativitas mahasiswa dalam dalam pengembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan E-gov pemerintah kota Pekanbaru.
  7. Membantu dunia usaha dalam pengembangan E-commerce.
  8. Membantu pemerintah kota Pekanbaru melakukan percepatan budaya digital dalam konteks Smart City.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Tim Percepatan Pekanbaru Smart City dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Pekanbaru.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 11 JANUARI 2017

**Plt. WALIKOTA PEKANBARU,**




**EDWAR SANGER**

No	JABATAN DALAM UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
20	Irwandi, M.Kom (STMIK DHARMAPALA)	Anggota
21	Sularno (STMIK Dumai)	Anggota
22	Rangga Rahmadian Yuliendi, S.Kom, M.Kom (Sekolah Ilmu Tinggi Komputer Pelita Indonesia)	Anggota
23	Mustazizhim Suhaidi, M.Kom (Sekolah Tinggi Teknologi Dumai)	Anggota
24	Muhammad Arif Fadhly Ridha, S.Kom, M.T (Politeknik Caltex Riau)	Anggota
25	Danuri, ST, MCs (Politeknik Negeri Bengkalis)	Anggota
26	Fitri, S.ST (Politeknik Kampar)	Anggota
27	Julianto Simatupang, ST, M.Kom (AMIK Mahaputra)	Anggota
28	Nurhadi, S.Kom, M.Pd (AMIK Dumai)	Anggota
29	Zulkifli, S.Kom, M.Kom (AMIK Selat Panjang)	Anggota
30	Haris Tri Saputra, M.Kom (AMIK Tri Darma)	Anggota
31	Pauzun, S.Kom, M.Sc (AMIK Mitra Gama Duri)	Anggota
32	Edryansah, S.Kom, M.Kom (Aptikom Provinsi Riau)	Anggota

Ditetapkan di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 11 JANUARI 2017

Plt. WALIKOTA PEKANBARU,



EDWAR SANGER